



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program pembangunan pemerintah daerah yang terarah dan berkelanjutan, dipandang perlu untuk membuat perencanaan teknis dan evaluasi pengembangan ruang kota;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman dibutuhkan penataan ruang kota, aktifitas pemanfaatan ruang kota dan ruang terbuka hijau kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan rencana tata ruang kota sesuai dengan tahapan perencanaan dan landasan peraturan yang ada dibutuhkan dinas yang menangani;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kota Bontang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA
KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
3. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Bontang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Bontang;
5. Lahan adalah tanah yang dipersiapkan untuk penggunaan aktifitas kota;
6. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu;
7. Kawasan Kumuh adalah kondisi suatu kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik dan memiliki utilitas dan fasilitas yang sangat minim dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
8. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
10. Utilitas Kota adalah kelengkapan dasar fisik kota yang memungkinkan aktifitas perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
11. Fasilitas kota adalah penunjang yang berfungsi untuk

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;

12. Konsolidasi Lahan adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan oleh masyarakat;
13. Ruang Terbuka Hijau Kota adalah ruang kota dalam bentuk area/kawasan maupun bentuk area memanjang yang dalam penggunaannya bersifat terbuka tanpa bangunan dengan penghijauan tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;
14. Ruang adalah wadah secara keseluruhan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu-kesatuan wilayah dengan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung;
15. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, sosial dan buatan secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang, diantaranya meliputi hirarkis pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan, prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya;
17. Pemanfaatan Ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri dan pertanian serta pola penggunaan tanah;
18. Rehabilitasi Ruang Kota adalah proses penataan kembali seluruh elemen fisik suatu kawasan atau ruang kota yang

dinilai tidak dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya melalui program-program pembangunan atau pemugaran kembali;

19. Peremajaan Kota adalah proses penataan kembali seluruh elemen kota baik fisik, sosial, dan ekonomi pada suatu kawasan yang dinilai tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dinas Tata Kota Kota Bontang dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota Kota Bontang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang kota;
- (2) Dinas Tata Kota Kota Bontang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Tata Kota Kota Bontang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam

bidang yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Menyelenggarakan seluruh usaha dibidang penataan kota sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan kota dalam rangka penataan kota.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah, dan merumuskan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- c. Pelaksanaan penataan kota;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan, arahan, dan perizinan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengawasan, Pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dinas Tata Kota memiliki kewenangan meliputi :

- a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kota;
- b. Pemanfaatan dan pengendalian ruang kota;
- c. Pemberian izin lokasi pembangunan;
- d. Pemberian izin mendirikan bangunan;
- e. Pemberian izin pemanfaatan kawasan seperti kawasan

- perumahan, kawasan industri dan lain-lain;
- f. Pemberian izin penempatan iklan/reklame;
 - g. Pengaturan dan pembinaan pembangunan/pemanfaatan lahan untuk kawasan perumahan, kawasan industri dan lain-lain beserta utilitas dan fasilitas lingkungannya;
 - h. Pembinaan terhadap pengelolaan utilitas dan fasilitas lingkungan kawasan perumahan, kawasan industri dan lain-lain;
 - i. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan penyelenggaraan peremajaan kawasan permukiman.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Kota membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kota;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Kota.
- c. Bidang Perizinan dan Pengawasan Bangunan membawahkan:

1. Seksi Perizinan Bangunan;
2. Seksi Pengawasan Bangunan.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Esselonering di Dinas Tata Kota adalah
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II b;
 - b. Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah jabatan eselon III a;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV a.
- (4) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (5) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dinas Tata Kota Kota Bontang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Tata Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 1 September 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 15